



Tersangka Little Aresha Tambah Lima Orang

Kelimitya Diancam Pasal Berlapis

JOGJA - Kepolisian Resor (Polres) Jogja resmi menahan tiga dari total lima tersangka baru kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha. Kelimitya resmi ditetapkan tersangka Jumat (24/7). Para tersangka baru diancam pasal berlapis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jogja Iptu Apri Sawitri mengatakan, tiga tersangka yang ditahan meliputi guru TK berinisial TN, 30 karena melakukan pembiaran kasus kekerasan terjadi. Kemudian guru TK berinisial P, 24 turut melakukan kekerasan, dan staf kerumahtanggaan berinisial P, 29 turut melakukan kekerasan. "Proses penetapan tersangka dilaku-

kan usai polisi melakukan gelar perkara dengan total 45 saksi yang diperiksa," kata Apri di Mapolresta Jogja, kemarin (30/7).

Sementara dua tersangka yang belum ditahan meliputi pengasuh berinisial CK, 29 dengan alasan memiliki bayi empat bulan. Serta pengasuh berinisial YS, 30, karena belum hadir pemanggilan polisi dengan alasan pendamping hukum berhalangan. Polisi telah menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap YS pada 3 Agustus 2026.

Apri mengungkapkan, lima tersangka baru akan digabungkan proses hukumnya dengan 14 orang yang sebelumnya ditetapkan tersangka pada tanggal 2 Juli 2026 lalu. Pembekasan terhadap 19 tersangka itu juga akan dipisah. Sebanyak 14 tersangka masuk tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, se-

mentara 5 tersangka membiarkan tindak kekerasan terjadi.

"Sebelum penahanan berakhir tanggal 3 September 2026, kami harapkan bisa tahap dua atau tersangka dan barang bukti dilimpahkan di kejaksan negeri," ujarnya.

Kesembilan belas tersangka diberatkan pasal berlapis dalam UU Perlindungan Anak. Meliputi pasal 77 terkait dengan penelantaran dan diskriminasi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, serta Pasal 76B dan Pasal 76C tentang kekerasan pada anak dengan ancaman maksimal 3,5 tahun penjara.

Dengan adanya 19 tersangka itu, total tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha menjadi 32 orang. Lantaran pada tahap awal polisi menetapkan sebanyak 13 tersangka terdiri dari satu kepala sekolah, satu ketua yay-

asan, dan 11 pengasuh.

Para tersangka yang masuk tahap awal merupakan pihak-pihak yang ditangkap saat penggerebekan di Daycare Little Aresha Jalan Pakel Baru, Sorosutan, Umbulharjo 24 April 2026 lalu. Mereka terbukti melakukan tindak kekerasan dengan mengikat anak-anak yang dititipkan.

Sampai saat ini, Polresta Jogja mencatat ada 157 korban kekerasan di Daycare Little Aresha. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh dari RSUP Dr. Sardjito perihal kekerasan yang dilakukan para tersangka kepada korban. Pemeriksaan meliputi tiga aspek fisik, psikologis, dan tumbuh kembang anak.

"Kami belum bisa merinci (tindak kekerasan yang dilakukan kepada korban), nanti setelah hasilnya jadi, ya" kata Apri. (inu/wia/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005